NOTARIUS, Volume 18 Nomor 3 (2025) E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702
DOI: https://doi.org/10.14710/nts.v18i3.74376 https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/index

Politik Hukum *Cyber Notary* dalam Era Digitalisasi 5.0 di Indonesia

Sicilia Firdaus Setiawati[1*], Tetti Samosir[2], Fitraì Deni[3]
[1]Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Pancasila, Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia.
[2,3] Fakultas Hukum, Universitas Pancasila, Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia.
[*]firdaussicilia@gmail.com

ABSTRACT

The restructuring of Cyber Notary legal politics in Indonesia is urgently needed to reform the notarial system in line with digital transformation, while ensuring authenticity, legal certainty, and data protection. This study examines Cyber Notary as a response to inadequate regulations and weak legal infrastructure for digital-based authentic deeds. The main legal issue is Indonesia's unprepared legal system in facing notarial digitalization, particularly regarding the validity of electronic deeds. Employing a normative juridical method with a descriptive approach through literature review, the findings indicate that Cyber Notary implementation remains constrained by limited regulations, low digital literacy, and legal uncertainty. The novelty lies in its legal politics analysis, highlighting the urgency of reforming the notarial system in the era of digitalization 5.0.

Keywords: Cyber Notary; Legal Politics; Digitalization Era.

ABSTRAK

Penataan politik hukum *Cyber Notary* di Indonesia menjadi kebutuhan mendesak untuk mendorong reformasi sistem kenotariatan yang adaptif terhadap transformasi digital, sekaligus tetap menjamin keotentikan akta, kepastian hukum, dan perlindungan data pribadi. Tujuan Penelitian ini membahas politik hukum *Cyber Notary* sebagai respons terhadap belum optimalnya regulasi dan infrastruktur hukum dalam pembuatan akta otentik berbasis digital. Isu hukum yang dikaji adalah ketidaksiapan sistem hukum Indonesia menghadapi digitalisasi layanan kenotariatan, khususnya dalam menjamin keabsahan akta elektronik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi kepustakaan. Temuan menunjukkan bahwa penerapan *Cyber Notary* masih terhambat oleh keterbatasan regulasi, literasi digital, dan jaminan keamanan hukum. Novelty penelitian ini terletak pada analisis politik hukum yang menekankan kebutuhan pembaruan sistem kenotariatan berbasis teknologi di era digitalisasi 5.0.

Kata Kunci: Politik Hukum; *Cyber Notary;* Era Digitalisasi.

A. PENDAHULUAN

Perubahan zaman selalu membawa konsekuensi terhadap cara manusia menjalani kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan hukum. Salah satu perubahan paling signifikan yang dialami manusia pada abad ke-21 adalah penetrasi teknologi informasi dan komunikasi ke dalam hampir semua aspek kehidupan. Perkembangan teknologi yang melesat dengan cepat ini bukan hanya mengubah cara manusia berkomunikasi dan bekerja, tetapi juga mengubah cara berpikir masyarakat tentang efisiensi, aksesibilitas, dan kecepatan layanan, termasuk layanan hukum (Gultom, Khoirina & Salsabila, 2024). Transformasi ini kemudian dikenal sebagai revolusi industri 4.0, yang kini berkembang lebih jauh menuju era baru yang dikenal dengan istilah *Society* 5.0. Konsep yang diperkenalkan oleh Jepang ini mengintegrasikan teknologi tinggi, seperti

kecerdasan buatan (AI), *Internet of Things* (IoT), *big data*, dan robotika ke dalam kehidupan manusia, dengan tujuan utama menjadikan manusia sebagai pusat dari setiap inovasi teknologi (Yaras & Ozturki, 2022).

Dalam konteks *Society 5.0*, seluruh pelayanan publik, termasuk sistem hukum, dituntut bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi digital. Hukum sebagai instrumen perlindungan hak dan kewajiban warga negara harus adaptif terhadap perubahan sosial yang ditimbulkan teknologi, agar tidak menjadi usang, tidak fungsional, atau menciptakan ketimpangan akses keadilan (Wiratraman & Budi, 2023). Salah satu elemen hukum yang terdampak langsung adalah praktik kenotariatan. Notaris sebagai pejabat umum berwenang membuat akta otentik memiliki peran penting dalam pembuktian, penyusunan dokumen hukum, dan transaksi keperdataan. Namun, hingga kini sistem kenotariatan Indonesia masih berorientasi pada pola konvensional dan belum menyesuaikan diri dengan realitas digital (Fadlillah, 2024).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, secara eksplisit mengatur bahwa akta otentik harus dibuat dalam bentuk tertulis, dengan kehadiran fisik para pihak yang menghadap langsung kepada notaris, serta harus dibacakan dan ditandatangani di hadapan notaris tersebut. Ketentuan ini mencerminkan paradigma analog, di mana keabsahan suatu akta bergantung pada formalitas fisik dan prosedural. Namun, dalam praktiknya, kebutuhan masyarakat telah berubah. Di tengah kesibukan, mobilitas tinggi, dan penyebaran geografis yang luas seperti di Indonesia, prosedur kenotariatan konvensional menjadi tidak efisien. Terlebih dalam situasi darurat seperti pandemi Covid-19, ketika mobilitas fisik masyarakat dibatasi, maka kebutuhan akan layanan hukum jarak jauh menjadi sangat mendesak. Dalam situasi seperti ini, muncul kebutuhan akan inovasi dalam praktik kenotariatan, salah satunya adalah dengan mengadopsi sistem yang dikenal sebagai *Cyber Notary*.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, masih menegaskan bahwa akta otentik harus dibuat secara tertulis dengan kehadiran fisik para pihak di hadapan notaris, kemudian dibacakan dan ditandatangani langsung. Ketentuan ini mencerminkan paradigma analog, di mana keabsahan akta sangat bergantung pada formalitas fisik. Namun, kebutuhan masyarakat kini berubah. Mobilitas tinggi, kondisi geografis Indonesia, serta situasi darurat seperti pandemi Covid-19 membuat prosedur konvensional menjadi kurang efisien dan menuntut hadirnya layanan hukum jarak jauh.

Dalam konteks ini, muncul konsep *Cyber Notary*, yakni penerapan teknologi informasi dalam pembuatan akta, mulai dari identifikasi para pihak, pembacaan, hingga penandatanganan secara digital. Model ini telah diterapkan di berbagai negara seperti Jepang, Korea Selatan,

Estonia, dan Amerika Serikat (Lubis et al., 2024). Dengan dukungan regulasi dan infrastruktur digital yang memadai. Hasilnya, efisiensi layanan tetap terjamin tanpa mengurangi kepastian hukum. Di Indonesia, penerapan *Cyber Notary* masih menghadapi kendala. Walaupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah mengakui dokumen dan tanda tangan elektronik, UUJN belum mengatur layanan kenotariatan berbasis digital. Kekosongan hukum ini menimbulkan ketidakpastian dalam praktik kenotariatan digital dan menghambat modernisasi sistem hukum.

Kondisi ini tidak hanya menghambat inovasi dalam sistem pelayanan hukum, tetapi juga menciptakan ketidakadilan bagi masyarakat, khususnya mereka yang berada di daerah terpencil atau tidak memiliki akses teknologi yang memadai. Ketidakadilan ini muncul karena layanan hukum konvensional cenderung lambat, berbiaya tinggi, dan tidak inklusif terhadap perkembangan digital, sehingga masyarakat yang membutuhkan akses cepat dan efisien terhadap layanan hukum menjadi terpinggirkan. Dalam teori hukum responsif, hukum seharusnya mampu merespons perubahan sosial dan tidak sekadar menjadi alat kontrol. Hukum yang responsif tidak terjebak dalam proseduralisme, tetapi membuka ruang bagi inovasi dan perubahan berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat (Oktavianti, 2024). Oleh karena itu, pendekatan politik hukum dalam pengaturan *Cyber Notary* menjadi penting. Politik hukum bukan hanya menyangkut pembentukan norma, tetapi juga arah dan strategi kebijakan negara dalam membangun sistem hukum yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

Dalam konteks politik hukum, negara dihadapkan pada pilihan strategis untuk menentukan arah dan kebijakan pembentukan hukum di tengah disrupsi digital. Politik hukum tidak hanya menentukan apa yang diatur, tetapi juga bagaimana dan dalam kerangka nilai apa aturan tersebut disusun (Sudira, 2024). Dalam hal *Cyber Notary*, negara memiliki peran krusial dalam menjamin bahwa transformasi digital tidak mengabaikan asas-asas dasar hukum, seperti kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Oleh karena itu, regulasi mengenai *Cyber Notary* tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Ia harus mempertimbangkan karakteristik khusus dari jabatan notaris sebagai pejabat publik, menjaga integritas otentik dari akta yang dibuat, serta memastikan bahwa penggunaan teknologi tidak mengurangi fungsi probatif dari akta otentik itu sendiri.

Salah satu masalah utama dalam pengembangan *Cyber Notary* di Indonesia adalah belum sinkronnya peraturan perundang-undangan yang ada. Di satu sisi, UU ITE mengakui keberadaan tanda tangan elektronik dan dokumen digital sebagai alat bukti yang sah. Namun di sisi lain, UUJN masih berpegang pada konsep klasik tentang akta otentik yang menekankan bentuk fisik, kehadiran personal, dan penandatanganan manual. Konflik normatif ini menciptakan keraguan dalam praktik, baik di kalangan notaris maupun pihak-pihak yang menggunakan jasa mereka.

Tanpa kejelasan hukum yang tegas, upaya untuk menerapkan teknologi dalam praktik kenotariatan sering kali terkendala oleh ketakutan akan pelanggaran kode etik atau peraturan perundang-undangan.

Selain permasalahan normatif, terdapat pula permasalahan dalam hal kapasitas kelembagaan dan kesiapan teknologi. Tidak semua kantor notaris di Indonesia memiliki infrastruktur digital yang memadai. Ketimpangan antara wilayah urban dan rural dalam hal akses teknologi masih cukup tinggi. Hal ini berarti bahwa implementasi *Cyber Notary* tidak bisa dilakukan dengan pendekatan seragam, melainkan harus mempertimbangkan konteks lokal. Negara perlu memberikan dukungan, baik dalam bentuk pelatihan teknologi kepada notaris maupun penyediaan infrastruktur yang menunjang. Politik hukum yang efektif dalam konteks ini harus bersifat inklusif, yaitu tidak hanya berfokus pada pembentukan hukum substantif, tetapi juga memperkuat kapasitas institusional dan sumber daya manusianya.

Sementara itu, praktik di negara lain dapat memberikan cerminan dan pelajaran berharga. Jepang, sebagai negara penggagas konsep *Society* 5.0, telah mengembangkan sistem e-notarization yang memungkinkan notaris melakukan tugasnya secara daring dengan validitas hukum yang setara. Sistem ini dibangun di atas regulasi yang kuat, standar keamanan siber yang tinggi, dan interoperabilitas sistem hukum dengan sistem digital. Di Estonia, negara yang dikenal sebagai pelopor *e-government*, semua layanan publik, termasuk kenotariatan, telah dijalankan secara elektronik (Kurnia & Sood, 2023). Melalui sistem otentikasi nasional berbasis *digital ID*, warga negara Estonia dapat melakukan transaksi hukum, menandatangani dokumen, dan mengakses layanan notaris tanpa harus hadir secara fisik. Di Amerika Serikat, sejumlah negara bagian telah mengesahkan *Remote Online Notarization* (RON) yang melegalkan pembacaan dan penandatanganan akta melalui *video conference* (Skachkova et al., 2020).

Dari studi perbandingan ini terlihat bahwa keberhasilan *Cyber Notary* sangat tergantung pada kemauan politik negara, keberanian dalam melakukan reformasi hukum, serta kesiapan infrastruktur digital. Indonesia memiliki peluang yang besar untuk mengikuti jejak tersebut, tetapi terlebih dahulu perlu mengatasi hambatan-hambatan hukum yang bersifat struktural. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah *legal transplant*, yaitu mengadopsi prinsip atau sistem hukum dari negara lain yang telah terbukti berhasil, namun disesuaikan dengan karakteristik sistem hukum nasional. Dalam hal ini, penting bagi Indonesia untuk mengadopsi prinsip-prinsip dasar dari *Cyber Notary* yang telah diterapkan di negara lain, seperti keabsahan tanda tangan digital, sistem identifikasi jarak jauh, dan pengamanan data digital, sambil tetap menjaga asas dan nilai hukum Indonesia.

Dari sisi teori hukum, keberadaan *Cyber Notary* dapat dijelaskan melalui kerangka teori

hukum pembangunan yang menyatakan bahwa hukum harus dipandang sebagai sarana pembaruan masyarakat. Hukum bukanlah tujuan, tetapi alat untuk mencapai kondisi masyarakat yang lebih baik. Dalam kerangka ini, regulasi mengenai *Cyber Notary* merupakan bentuk aktualisasi dari peran hukum sebagai instrumen pembangunan, yang bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang responsif, adaptif, dan modern. Dengan kata lain, pembentukan hukum mengenai *Cyber Notary* bukan hanya soal menjawab kebutuhan teknis pelayanan notaris, melainkan merupakan bagian dari visi besar transformasi sistem hukum nasional agar sejalan dengan perkembangan zaman (Jessica, 2023).

Lebih jauh, implementasi *Cyber Notary* di Indonesia tidak hanya memiliki signifikansi hukum, tetapi juga berdampak pada dimensi sosial dan ekonomi. Di tengah semakin tingginya mobilitas dan aktivitas lintas wilayah, masyarakat menuntut adanya layanan hukum yang fleksibel dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kemudahan akses terhadap jasa kenotariatan yang dapat dilakukan dari jarak jauh akan memperkuat daya saing hukum Indonesia di tingkat internasional, meningkatkan iklim investasi, serta mempercepat pelayanan birokrasi. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab tidak hanya untuk mengatur, tetapi juga memfasilitasi terwujudnya ekosistem hukum digital yang sehat.

Urgensi pengaturan *Cyber Notary* tidak semata-mata didasarkan pada efisiensi dan modernitas, melainkan juga atas dasar kebutuhan fundamental akan kepastian hukum dalam tata kelola pelayanan publik yang berbasis digital. Di Indonesia, perkembangan hukum yang berkaitan dengan teknologi informasi sebenarnya sudah dimulai sejak lebih dari satu dekade lalu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam UU ITE ini secara tegas diakui bahwa dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik dapat dianggap sah secara hukum dan memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan dokumen fisik. Secara normatif, hal ini merupakan kemajuan besar dalam mendukung transformasi digital di berbagai sektor.

Namun dalam praktik kenotariatan, pengakuan ini tidak serta-merta dapat diterapkan. Hal ini disebabkan oleh rigiditas UUJN yang masih mempertahankan elemen-elemen fisik sebagai syarat sahnya akta otentik. Kehadiran fisik para pihak yang menghadap notaris, pembacaan akta secara langsung, dan penandatanganan manual di hadapan notaris menjadi elemen esensial yang tidak dapat digantikan dalam regulasi yang ada. Akibatnya, sekalipun secara teknologi memungkinkan untuk membuat akta secara elektronik dan melakukan seluruh proses secara daring, akta tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai akta otentik. Posisi ini menimbulkan celah hukum dan menciptakan ketidakpastian baik bagi notaris maupun masyarakat.

Lebih dari itu, dalam ruang politik hukum nasional, stagnasi pembaruan regulasi kenotariatan menunjukkan lemahnya sensitivitas pembuat kebijakan terhadap dinamika masyarakat. Di satu sisi, masyarakat telah mengalami digitalisasi dalam berbagai aspek kehidupan, namun di sisi lain, hukum belum mampu mengikuti perkembangan tersebut. Kondisi ini dapat dijelaskan melalui teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman, yang membagi hukum menjadi tiga elemen utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*) yang berkaitan dengan institusi penegak hukum, substansi hukum (*legal substance*) yang mencakup norma dan peraturan yang berlaku, serta budaya hukum (*legal culture*) yang merefleksikan sikap, perilaku, dan kesadaran hukum masyarakat (Hutomo & Soge, 2021).

Dalam konteks Indonesia, ketiga elemen tersebut belum sepenuhnya mendukung implementasi *Cyber Notary*. Struktur hukum belum siap karena tidak ada lembaga yang diberi mandat untuk memvalidasi akta notaris digital secara nasional. Substansi hukum belum mendukung karena aturan perundang-undangan belum mengalami perubahan mendasar dalam mendefinisikan akta otentik dalam konteks digital. Sedangkan kultur hukum juga menjadi tantangan tersendiri, karena sebagian besar notaris maupun masyarakat belum memiliki tingkat literasi digital yang memadai untuk menerima perubahan ini.

Padahal dalam praktiknya, kebutuhan akan layanan kenotariatan berbasis digital terus meningkat. Dalam transaksi bisnis lintas negara, akta otentik sering kali menjadi syarat utama. Ketika para pihak berada di yurisdiksi yang berbeda, kehadiran fisik menjadi kendala utama. Maka, banyak pelaku usaha yang mendorong agar proses notarisasi dapat dilakukan secara daring. Jika kebutuhan ini tidak diakomodasi, Indonesia akan mengalami defisit kepercayaan hukum dalam konteks bisnis internasional. Di sinilah pentingnya keterlibatan aktif pemerintah dalam membangun kerangka regulasi yang tidak hanya reaktif terhadap tuntutan zaman, tetapi juga proaktif dalam memproyeksikan arah pembangunan hukum masa depan.

Perlu dicermati bahwa digitalisasi dalam ranah hukum tidak boleh dipahami sebagai pengabaian terhadap prinsip-prinsip dasar hukum. Sebaliknya, digitalisasi justru harus diupayakan sebagai penguatan terhadap nilai-nilai dasar tersebut dalam konteks yang baru. Akta otentik digital yang dibuat melalui *Cyber Notary* tetap harus menjamin keotentikan, keabsahan, dan kekuatan pembuktian yang sama sebagaimana akta konvensional. Oleh karena itu, negara perlu menyusun instrumen hukum yang mengatur secara rinci mengenai tahapan pembuatan akta secara elektronik, metode verifikasi identitas secara daring, penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi, serta mekanisme penyimpanan dan akses dokumen digital yang aman dan terstandarisasi.

Regulasi yang dibutuhkan tidak bisa lagi bersifat umum atau sekadar pelengkap terhadap

UU ITE, melainkan harus menjadi norma baru dalam sistem kenotariatan Indonesia. Langkah ini sebaiknya diawali dengan revisi terhadap UUJN atau penyusunan undang-undang khusus mengenai Notaris Digital. Dalam penyusunannya, perlu dilibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi profesi notaris, akademisi, ahli teknologi informasi, serta lembaga perlindungan data pribadi. Tujuannya adalah untuk membangun sistem *Cyber Notary* yang tidak hanya legal, tetapi juga operasional dan etis. Dengan demikian, negara dapat menjamin bahwa transformasi ini tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran terhadap hak-hak hukum warga negara.

Selain dari aspek hukum, transformasi menuju *Cyber Notary* juga berkaitan erat dengan pembangunan sumber daya manusia. Banyak notaris yang telah lama menjalani praktik konvensional merasa tidak siap untuk menghadapi tuntutan digitalisasi. Oleh karena itu, organisasi profesi seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI) memiliki peran strategis dalam menyelenggarakan pelatihan, sertifikasi kompetensi digital, serta kampanye literasi hukum digital. Pemerintah juga harus menyediakan insentif dan dukungan teknologi agar adopsi sistem ini tidak bersifat eksklusif, melainkan dapat diakses oleh seluruh notaris di berbagai daerah, termasuk di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Satu hal penting yang tidak boleh diabaikan adalah perlindungan terhadap data pribadi dan kerahasiaan informasi hukum dalam sistem *Cyber Notary*. Akta otentik sering kali memuat data-data sensitif yang bersifat privat maupun strategis. Oleh karena itu, sistem digital yang digunakan harus mampu menjamin keamanan dan privasi informasi. Ini mencakup penggunaan sistem enkripsi, pengawasan akses, audit keamanan, dan keterhubungan dengan sistem perlindungan data pribadi nasional. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu ragu terhadap keamanan akta yang dibuat secara digital.

Dengan mempertimbangkan keseluruhan aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa urgensi pembentukan politik hukum tentang *Cyber Notary* di Indonesia sangat tinggi. Politik hukum yang dimaksud harus mencakup keinginan dan tindakan konkret negara untuk menyusun kerangka hukum baru yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga visioner dan operasional. Negara perlu mengakui bahwa sistem kenotariatan konvensional telah tidak memadai untuk menjawab kebutuhan masyarakat era digital, dan oleh karena itu, perlu adanya transformasi struktural dan normatif yang menyeluruh. Melalui regulasi yang tepat, penyusunan standar teknis, pelatihan sumber daya manusia, serta pembangunan ekosistem teknologi hukum yang aman dan inklusif, *Cyber Notary* dapat menjadi bagian integral dari sistem hukum Indonesia di masa depan.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan akan terbentuk pemahaman yang lebih dalam mengenai tantangan dan peluang dalam pembentukan politik hukum *Cyber Notary*. Penelitian ini

juga bertujuan untuk memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam upaya reformasi hukum di Indonesia, khususnya dalam ranah kenotariatan. Melalui penggalian teori, studi perbandingan, serta analisis terhadap kondisi aktual, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi pembentuk undang-undang, praktisi hukum, serta masyarakat luas yang menginginkan sistem hukum yang modern, efisien, dan berpihak kepada kepentingan publik.

Penelitian ini menggunakan 5 (lima) kerangka teori dalam mengkaji politik hukum *Cyber Notary* di Indonesia, yaitu teori politik hukum, hukum pembangunan, hukum responsif, sistem hukum Friedman, dan konvergensi hukum-teknologi. Teori politik hukum menjelaskan peran negara dalam mengarahkan pembentukan hukum agar adaptif terhadap perubahan teknologi, sedangkan teori hukum pembangunan menempatkan hukum sebagai alat rekayasa sosial untuk mendukung transformasi digital. Teori hukum responsif menekankan pentingnya keterbukaan hukum terhadap kebutuhan masyarakat digital guna mendorong legislasi yang inklusif dan progresif, sementara pendekatan Friedman menyoroti perlunya keselarasan antara lembaga, aturan, dan budaya hukum agar *Cyber Notary* dapat diterapkan secara efektif. Adapun pendekatan konvergensi hukum-teknologi menegaskan integrasi antara hukum dan inovasi digital seperti tanda tangan elektronik dan *cloud storage* demi menciptakan sistem hukum yang relevan dan memberikan kepastian hukum; kelima pendekatan ini menjadi dasar penting dalam merumuskan regulasi *Cyber Notary* yang adaptif dan sesuai tuntutan era digital.

Penelitian mengenai kenotariatan dan digitalisasi bukan hal baru dalam literatur hukum Indonesia, namun umumnya terbatas pada analisis normatif terkait keabsahan tanda tangan elektronik dan dokumen digital, tanpa mengkaji arah politik hukum yang diperlukan untuk melegitimasi praktik *Cyber Notary* secara sistemik. Artikel penelitian terdahulu yang ditemukan yang membahas persoalan hampir sama dengan artikel ini yaitu artikel penelitian yang ditulis oleh Anisah Almaas Ghani dan Ery Agus Priyono yang berjudul "Analisis Disharmonisasi Regulasi dan Tantangan Implementasi *Cyber Notary* di Indonesia" yang membahas Persoalan mengenai regulasi yang mengatur *Cyber Notary* di Indonesia serta bagaimana regulasi tersebut berperan dalam mendukung transformasi digital notaris (Ghaniu & Priyono, 2025). Selanjutnya artikel penelitian yang ditulis oleh Wardani Rizkianti, dkk. yang berjudul "*Cyber Notary* di Indonesia: Tantangan, Peluang dan Kebutuhan Rekonstruksi Hukum" yang membahas mengenai keabsahan hukum penerapan *Cyber Notary* di Indonesia dalam perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris (Rizkianti et.al, 2025). Kemudian artikel yang ditulis oleh Dini Awwalia, Eva Shofia Fitriati dan Muhammad Haris yang berjudul "Digitalisasi dalam Pembuatan dan Penyimpanan Akta Notaris pada Era *Society* 5.0" yang membahas mengenai perubahan yang dibuat oleh digitalisasi itu

berdampak pada notaris dalam pembuatan akta (Awwalia & Fitriani, 2023).

Penelitian ini menawarkan kebaruan melalui pendekatan politik hukum yang bersifat konseptual dan prospektif, dengan menekankan urgensi perumusan kebijakan nasional untuk mendorong *Cyber Notary* sebagai bagian dari transformasi hukum struktural. Berbeda dari studi sebelumnya yang berfokus pada Revolusi Industri 4.0, penelitian ini menempatkan *Cyber Notary* dalam paradigma *Society 5.0* yang menuntut keseimbangan antara kemajuan teknologi dan nilai kemanusiaan, termasuk keadilan substantif dan aksesibilitas layanan hukum. Penelitian ini juga memetakan hambatan politik hukum dari aspek substansi, kelembagaan, dan kultur hukum, serta menawarkan rekomendasi strategis berupa reformasi regulasi, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur digital, hingga penerapan standar keamanan informasi dan perlindungan data. Dengan pendekatan integratif tersebut, penelitian ini memberikan kontribusi akademik sekaligus praktis bagi pembuat kebijakan dalam pengembangan *Cyber Notary* di Indonesia.

Latar belakang penelitian ini adalah adanya kesenjangan antara sistem kenotariatan konvensional sebagaimana diatur dalam UU Jabatan Notaris dengan kebutuhan masyarakat di era digitalisasi 5.0. Sistem kenotariatan Indonesia masih berbasis prosedur manual sehingga tidak sejalan dengan tuntutan efisiensi, kecepatan, dan keamanan layanan hukum modern. Kesenjangan ini tampak pada tiga aspek: normatif, yaitu ketiadaan pengaturan komprehensif mengenai *Cyber Notary*; struktural, berupa lemahnya dukungan kelembagaan dan infrastruktur digital; serta kultural, yakni rendahnya kesiapan budaya hukum masyarakat dan aparat dalam menerima transformasi digital di bidang kenotariatan. Berdasarkan kondisi tersebut, rumusan penelitian ini akan membahas 2 (dua) permasalahan pokok. Pertama, bagaimana arah politik hukum *Cyber Notary* dalam pembuatan akta otentik di Indonesia dalam menghadapi era digitalisasi 5.0. Pertanyaan ini penting untuk mengidentifikasi sejauh mana negara hadir dalam membentuk landasan yuridis yang adaptif terhadap kemajuan teknologi. Kedua, apa saja faktor penyebab dan hambatan yang mengakibatkan konsep *Cyber Notary* belum dapat diterapkan dalam pembuatan akta otentik di Indonesia. Rumusan ini bertujuan untuk menggali kendala faktual yang dihadapi baik dari sisi regulasi, kelembagaan, maupun penerimaan budaya hukum. Dengan mengkaji dua fokus tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai perlunya pembaruan kebijakan hukum (*legal policy reform*) dalam merespons tantangan digitalisasi, sekaligus merekomendasikan langkah strategis menuju implementasi sistem *Cyber Notary* yang efektif dan berkeadilan.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif/yuridis normatif (Efendi & Rijadi, 2022), yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma, peraturan perundang-undangan, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan politik hukum dan implementasi *Cyber Notary* di Indonesia (Wiraguna, 2024). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah ketentuan hukum positif yang berlaku, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis gagasan politik hukum dan konsep *Cyber Notary* dalam era digitalisasi 5.0, serta pendekatan komparatif (*comparative approach*) untuk membandingkan pengaturan dan praktik *Cyber Notary* di Indonesia dengan negara lain. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yakni berupaya menggambarkan dan menganalisis arah kebijakan hukum *Cyber Notary* secara sistematis guna mengetahui sejauh mana peraturan yang ada mampu menjawab tantangan digitalisasi (Sholihin & Anggraini, 2021). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan pelaksana lainnya; bahan hukum sekunder, berupa literatur, jurnal hukum, dan pendapat para ahli; serta bahan hukum tersier, berupa kamus hukum dan ensiklopedia sebagai pendukung analisis.

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui proses pengolahan bahan hukum yang diperoleh, baik berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Bahan hukum tersebut diklasifikasikan dan disusun secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan penelitian, sehingga memudahkan dalam melakukan penafsiran dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, bahan hukum yang telah diolah dianalisis dengan menggunakan metode analisis normatif-kualitatif, yaitu dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan, doktrin, serta konsep-konsep politik hukum dan *Cyber Notary*, kemudian menghubungkannya dengan teori serta kondisi aktual di era digitalisasi 5.0. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai arah politik hukum *Cyber Notary* di Indonesia, sekaligus menilai sejauh mana regulasi yang ada mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi informasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Politik Hukum *Cyber Notary* dalam Pembuatan Akta otentik di Indonesia dalam Menghadapi Era Digitalisasi 5.0.

Perkembangan teknologi informasi yang pesat di era digitalisasi 5.0 telah mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor hukum. Era ini ditandai dengan integrasi antara manusia dan teknologi canggih seperti *artificial intelligence* (AI), *blockchain*, *Internet of Things*

(IoT), serta sistem digital berbasis *cloud computing*. Transformasi tersebut mendorong terciptanya efisiensi dan efektivitas layanan publik, termasuk layanan kenotariatan. Dalam konteks ini, muncul konsep *Cyber Notary***,** yaitu praktik kenotariatan yang memanfaatkan teknologi digital dalam proses pembuatan, pengesahan, penyimpanan, dan distribusi akta otentik secara elektronik (Nafia & Lyanthi, 2023).

Namun demikian, sistem hukum nasional, khususnya di bidang kenotariatan, belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan digitalisasi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) masih bersifat konvensional dan belum mengatur secara eksplisit pelaksanaan kenotariatan berbasis digital. Padahal, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah (Irawan et al., 2022). Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan hukum yang berimplikasi pada terhambatnya implementasi *Cyber Notary* secara menyeluruh.

Dalam perspektif politik hukum, permasalahan ini dapat ditelaah melalui tiga dimensi utama, yaitu politik hukum ideal, politik hukum konstitusional, dan politik hukum instrumental. Politik hukum ideal yang berakar pada nilai-nilai Pancasila menghendaki terwujudnya hukum yang menjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Nilai-nilai tersebut sejatinya selaras dengan gagasan digitalisasi hukum, karena pemanfaatan teknologi mampu menghadirkan layanan kenotariatan yang lebih cepat, transparan, dan efisien. Selanjutnya, politik hukum konstitusional, yang menekankan kesesuaian norma hukum dengan UUD 1945, juga tidak berseberangan dengan penerapan *Cyber Notary*, karena justru sejalan dengan pemenuhan hak konstitusional warga negara atas kepastian hukum, perlindungan data pribadi, dan akses terhadap keadilan. Permasalahan mendasar justru terletak pada politik hukum instrumental, yaitu pada level kebijakan operasional dan regulasi teknis yang hingga kini belum tersedia secara memadai untuk mendukung pelaksanaan *Cyber Notary* secara utuh.

Pemahaman mengenai politik hukum penting untuk ditegaskan. Secara etimologis, politik hukum dimaknai sebagai arah kebijakan hukum (*legal policy*), yakni serangkaian tindakan yang direncanakan dan ditetapkan oleh negara untuk mencapai maksud, tujuan, dan sasaran tertentu di bidang hukum. Menurut Teuku M. Radhie, politik hukum merupakan pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya serta arah pembentukan dan perkembangan hukum yang dibangun. Sementara itu, menurut Moh. Mahfud M.D., politik hukum adalah arah kebijakan hukum (*legal policy*) yang secara resmi ditetapkan oleh negara mengenai hukum yang akan diberlakukan maupun tidak diberlakukan dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan demikian, politik hukum tidak hanya mencakup keberlakuan hukum pada masa kini, tetapi juga meliputi arah pengembangan hukum di masa depan.

Dalam era digitalisasi 5.0, politik hukum *Cyber Notary* di Indonesia perlu mengakomodasi teknologi digital dalam pembuatan akta otentik tanpa meninggalkan prinsip hukum nasional. Pengaturannya mencakup tanda tangan elektronik, sertifikat digital, blockchain, dan penyimpanan elektronik untuk menjamin keabsahan, keotentikan, serta integritas akta *online*. Regulasi yang jelas dan konsisten akan menjadikan *Cyber Notary* instrumen modernisasi hukum yang responsif terhadap teknologi sekaligus menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Meski teknologi memungkinkan legalisasi dokumen secara daring melalui tanda tangan elektronik tersertifikasi dan *blockchain*, praktik *Cyber Notary* masih diperdebatkan. Secara hukum formil, kehadiran fisik para pihak di hadapan notaris tetap wajib sebagai syarat akta otentik untuk menjamin keaslian pernyataan dan identitas pihak terkait (Baiti & Badriyah, 2023).

Politik hukum *Cyber Notary* harus menjamin keadilan dan aksesibilitas bagi seluruh masyarakat. Teknologi tidak boleh hanya menguntungkan pihak tertentu, tetapi juga harus memberi peluang bagi masyarakat luas, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil, untuk mengakses layanan notaris digital. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial, yakni setiap individu berhak memperoleh manfaat dari perkembangan teknologi dalam pembuatan akta otentik. Selain itu, diperlukan kepastian hukum mengenai keabsahan akta otentik digital. Regulasi harus mengatur secara jelas siapa yang berwenang menjadi *Cyber Notary*, mekanisme pembuatan akta digital, serta penggunaan akta tersebut dalam praktik hukum. Kepastian ini penting agar tidak menimbulkan sengketa terkait validitas akta digital. Untuk menghadapi era digitalisasi 5.0, sistem hukum Indonesia perlu melakukan pembaruan regulasi yang lebih komprehensif. Aturan tersebut mencakup penggunaan tanda tangan elektronik, penyimpanan dokumen digital, verifikasi identitas elektronik, keamanan data, serta pengakuan hukum terhadap akta digital yang dibuat melalui teknologi.

Dalam perspektif teori hukum progresif, hukum harus senantiasa dinamis dan adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi. Hukum tidak boleh statis, melainkan harus dibangun dan dikembangkan secara berkelanjutan demi menjawab kebutuhan zaman (Awwalia et al., 2023). Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran hukum yang kolektif bahwa reformasi terhadap sistem kenotariatan adalah keniscayaan dalam menghadapi era digitalisasi 5.0.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa konsep *Cyber Notary* memiliki kaitan dengan politik hukum di Indonesia. Beberapa kaitan *Cyber Notary* dengan politik hukum di Indonesia diantaranya adalah: a. Adaptasi terhadap Perkembangan Teknologi. Politik hukum Indonesia mendorong digitalisasi dalam berbagai aspek, termasuk di bidang hukum dan administrasi publik. Konsep *Cyber Notary* mendukung arah kebijakan ini dengan memberikan efisiensi dalam layanan kenotariatan; b. Dasar Hukum dan Peraturan. Meskipun konsep *Cyber Notary* sudah dikenal,

regulasi di Indonesia masih membatasi implementasinya secara penuh. UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris belum secara eksplisit mengakomodasi transaksi digital sepenuhnya. Namun, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah memberikan pengakuan terhadap dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah; dan c. Tantangan dalam Politik Hukum. Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menerapkan *Cyber Notary*, seperti: 1). Kelembagaan dan Regulasi. Perlu adanya revisi UU Jabatan Notaris agar dapat mengakomodasi transaksi elektronik secara sah; 2). Keamanan dan Keabsahan Hukum. Dibutuhkan sistem keamanan yang kuat untuk memastikan integritas dokumen dan tanda tangan elektronik; dan 3). Perubahan Paradigma. Notaris dan masyarakat perlu beradaptasi dengan digitalisasi dalam sistem kenotariatan.

Dengan demikian, arah politik hukum *Cyber Notary* di Indonesia harus diarahkan untuk mampu mengantisipasi, mengakomodasi, dan mengintegrasikan perkembangan teknologi informasi ke dalam sistem kenotariatan, baik dari sisi normatif, struktural, maupun kultural. Secara konseptual, politik hukum dapat dibedakan menjadi tiga dimensi: politik hukum idiil, politik hukum konstitusional, dan politik hukum instrumental**.** Politik hukum idiil mengacu pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dan sumber dari segala sumber hukum, yang menekankan pentingnya kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Politik hukum konstitusional berpijak pada UUD 1945 sebagai kerangka hukum tertinggi, sedangkan politik hukum instrumental tercermin dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang mengatur secara lebih operasional mengenai praktik kenotariatan di era digital.

Dalam konteks ini, *Cyber Notary* seharusnya menjadi bagian dari upaya modernisasi hukum guna menjawab tuntutan masyarakat akan layanan hukum yang cepat, transparan, dan berbasis digital. Politik hukum konstitusional menekankan pentingnya kesesuaian peraturan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, termasuk perlindungan terhadap data pribadi serta pemenuhan hak akses terhadap keadilan. Pada tataran praktik, pengaturan mengenai *Cyber Notary* di Indonesia masih menghadapi kekosongan hukum**,** karena belum ada regulasi yang secara tegas dan komprehensif mengatur implementasinya. Kekosongan hukum ini tidak berarti arah politik hukum bertentangan dengan Konstitusi, melainkan menunjukkan bahwa politik hukum yang ada masih memerlukan penguatan dalam hal konsistensi, korespondensi, dan koherensi antaraturan perundang-undangan, sehingga dapat mengakomodasi perkembangan teknologi digital di bidang kenotariatan.

Permasalahan utama terletak pada politik hukum instrumental, yakni kebijakan konkret dan peraturan teknis yang seharusnya mewujudkan nilai ideal dan konstitusional. Ketidakharmonisan regulasi, kekosongan hukum terkait validitas akta elektronik, serta keterbatasan infrastruktur

hukum dan teknologi menunjukkan lemahnya politik hukum instrumental di bidang ini. Analisis dengan teori *legal coherence*, *legal correspondence*, dan *legal consistency* mengungkap bahwa regulasi belum koheren antarperaturan, belum konsisten dalam menjabarkan prinsip hukum, dan belum sepenuhnya merepresentasikan kebutuhan hukum masyarakat digital. Karena itu, pembaruan politik hukum dalam seluruh dimensinya mendesak dilakukan untuk membangun sistem kenotariatan digital yang responsif, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

2. Faktor Penyebab dan Hambatan Konsep *Cyber Notary*, sehingga Belum Dapat Diterapkan di Indonesia dalam Pembuatan Akta otentik di Era Digitalisasi 5.0.

Cyber Notary yang mengintegrasikan teknologi digital dalam pembuatan dan pengesahan akta otentik di Indonesia menawarkan berbagai keuntungan, seperti efisiensi, kemudahan akses, serta pengurangan biaya dan waktu. Namun, meskipun teknologi ini memiliki potensi besar, ada sejumlah faktor penyebab dan hambatan yang menghalangi penerapannya secara penuh di Indonesia, utamanya pada pembuatan akta otentik Era Digitalisasi 5.0. Beberapa faktor penyebab dan hambatan ini bisa berasal dari segi regulasi, infrastruktur, kesiapan masyarakat, hingga aspek teknis yang terkait dengan keamanan dan pengakuan hukum.

Meskipun *Cyber Notary* memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pembuatan akta otentik, sejumlah faktor masih menghambat penerapannya secara penuh di Indonesia pada era digitalisasi 5.0. Hambatan tersebut antara lain keterbatasan regulasi, ketidakmerataan infrastruktur teknologi, kerentanan keamanan data, resistensi profesi notaris, tingginya biaya pengembangan teknologi, serta kendala dalam verifikasi identitas digital. Untuk efektivitas implementasi *Cyber Notary*, diperlukan pembaruan regulasi, peningkatan infrastruktur teknologi, edukasi bagi masyarakat dan pelaku hukum, serta jaminan keamanan dalam setiap transaksi digital.

Meskipun sistem kenotariatan di Indonesia masih didominasi oleh prosedur konvensional sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UU Jabatan Notaris (UUJN), yang mengharuskan penghadapan dan pembacaan akta secara fisik, hal ini bukan sekadar persoalan normatif, melainkan cerminan dari stagnasi reformasi hukum dalam merespons disrupsi teknologi. Ketidakhadiran pengaturan eksplisit mengenai *Cyber Notary* dalam UUJN maupun peraturan teknis turunannya menunjukkan adanya celah regulatif (*regulatory gap*) yang menghambat integrasi teknologi informasi ke dalam sistem hukum kenotariatan.

Permasalahan utama bukan hanya pada belum diaturnya *Cyber Notary*, tetapi pada absennya sinkronisasi antara norma hukum positif dan kebutuhan masyarakat terhadap digitalisasi layanan hukum. Regulasi yang ada, seperti UU ITE, memang mengakui eksistensi dokumen dan tanda

tangan elektronik, tetapi tidak memberikan kerangka hukum operasional bagi praktik kenotariatan digital. Hal ini mengindikasikan bahwa secara normatif, hukum di Indonesia belum memiliki *legal design* yang memadai untuk menjamin legalitas, otentisitas, dan kekuatan pembuktian akta elektronik yang dibuat secara daring oleh notaris.

Selain itu, ketiadaan aturan turunan terkait pembinaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban notaris dalam praktik *Cyber Notary* menimbulkan keraguan dalam hal akuntabilitas dan perlindungan hukum bagi para pihak. Maka dari itu, masalah yang muncul bukan semata karena keterlambatan legislasi, tetapi karena tidak adanya arah politik hukum yang jelas dalam mendorong akselerasi transformasi digital di sektor kenotariatan. Temuan ini menunjukkan bahwa perlu adanya redesain kebijakan hukum secara instrumental yang terarah dan proaktif agar sistem kenotariatan Indonesia tidak tertinggal dari dinamika masyarakat digital.

Dalam rangka mengakomodasi implementasi *Cyber Notary* di Indonesia yang sesuai dengan perkembangan teknologi digital dan kebutuhan masyarakat modern, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) perlu diperbarui dan ditambahkan sebagai berikut:

a. Pasal yang Perlu Direvisi:

1) Pasal 16 ayat (1) huruf m. 1). Bunyi saat ini: "Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban: Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh minimal 2 (dua) orang saksi, serta ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris." 2). Perubahan yang diperlukan: (a). Memungkinkan pembacaan akta dilakukan secara elektronik/*daring* melalui *video conference*; (b). Menyesuaikan prosedur tanda tangan elektronik yang sah sesuai dengan UU ITE (Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik); dan (c). Penggunaan saksi elektronik atau sistem keamanan digital sebagai pengganti saksi fisik.

2) Pasal 16 ayat (7). (a). Bunyi pasal saat ini: “Akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk tertulis dalam bahasa Indonesia” (b). Perubahan yang diperlukan: Menambahkan klausul bahwa akta elektronik yang ditandatangani secara digital dengan tanda tangan elektronik yang tersertifikasi memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta tertulis.

3) Pasal 44 ayat (1). (a). Bunyi pasal saat ini: “Akta Notaris dibuat dalam bentuk minuta akta dan disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris”. (b). Perubahan yang diperlukan: (1). Mengakomodasi penyimpanan akta dalam bentuk digital (akta elektronik) yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan minuta akta fisik; dan (2). Menentukan standar keamanan dalam penyimpanan akta elektronik agar tidak mudah dimanipulasi atau dihapus.

4) Pasal 48. (a). Bunyi pasal saat ini: “Notaris wajib menyampaikan laporan bulanan daftar akta wasiat yang dibuatnya atau yang didaftarkan di kantornya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia dalam bentuk tertulis"; dan (b). Perubahan yang diperlukan: Memungkinkan pelaporan dilakukan secara elektronik dengan sistem database nasional yang dapat diakses oleh Kementerian Hukum dan HAM.

b. Pasal yang Perlu Ditambahkan:

1) Pasal tentang Penggunaan Teknologi dalam Pelayanan Notaris: (a). Notaris dapat menggunakan teknologi digital, termasuk *video conference*, tanda tangan elektronik tersertifikasi, dan sistem *blockchain* untuk memastikan keamanan dokumen; dan (b). Proses identifikasi penghadap dapat dilakukan secara daring dengan sistem verifikasi biometrik atau e-KTP.

2) Pasal tentang Keabsahan Akta Elektronik: (a). Akta elektronik yang dibuat oleh Notaris dan ditandatangani secara digital dengan tanda tangan elektronik tersertifikasi memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta fisik; dan (b). Protokol notaris dalam bentuk digital harus disimpan dalam sistem yang aman, misalnya menggunakan cloud storage dengan enkripsi tinggi atau sistem *blockchain*.

3) Pasal tentang Kewajiban Keamanan Data dan Perlindungan Privasi: (a). Notaris wajib menjaga keamanan data digital dengan standar enkripsi yang tinggi; dan (b). Harus ada regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi sesuai dengan UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Selain beberapa pasal dalam UUJN yang perlu diperbarui agar sesuai dengan perkembangan teknologi digital, dalam mengimplementasikan *Cyber Notary*, maka beberapa pasal dalam Undang-undang ITE juga perlu direvisi yaitu:

a. Pasal 5 ayat (4) UU ITE. 1). Bunyi pasal saat ini: Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk: (a). Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan (b). Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta." 2). Ketidaksesuaian: (a). Pasal ini menyatakan bahwa dokumen elektronik tidak dapat menggantikan akta notaris yang harus dibuat dalam bentuk tertulis; (b). Hal ini bertentangan dengan konsep *Cyber Notary*, di mana akta dapat dibuat, ditandatangani, dan disimpan dalam bentuk digital tanpa harus dalam bentuk fisik; dan (c). Pasal ini menjadi kendala utama bagi pengakuan akta elektronik yang dibuat oleh notaris. 3). Solusi/Pembaruan yang Diperlukan: Revisi pasal ini agar memungkinkan akta notaris elektronik diakui secara hukum, selama memenuhi standar keamanan dan tanda tangan elektronik tersertifikasi.

b. Pasal 11 ayat (1) UU ITE. 1). Bunyi pasal saat ini: "Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan" 2). Ketidaksesuaian: (a). UU ITE mengakui tanda tangan elektronik, tetapi tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa tanda tangan elektronik dapat

digunakan dalam akta notaris; dan (b). Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum bagi notaris yang ingin menggunakan tanda tangan elektronik dalam pembuatan akta elektronik. 3). Solusi/Pembaruan yang Diperlukan: Tambahan klausul yang menyatakan bahwa tanda tangan elektronik tersertifikasi dapat digunakan dalam akta notaris elektronik, sehingga memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah.

c. Pasal 15 ayat (3) UU ITE. 1). Bunyi pasal saat ini: "Penyelenggara sertifikasi elektronik bertanggung jawab terhadap sertifikat elektronik yang diterbitkannya". 2). Ketidaksesuaian: (a). UU ITE belum memberikan mekanisme yang jelas mengenai siapa yang bertanggung jawab atas tanda tangan elektronik dalam *Cyber Notary*; dan (b). Dalam praktik *Cyber Notary*, perlu ada regulasi yang mengatur lembaga sertifikasi elektronik resmi yang dapat digunakan notaris dalam proses pembuatan akta elektronik. 3). Solusi/Pembaruan yang Diperlukan: Perlu aturan khusus yang mengatur bahwa tanda tangan elektronik notaris harus dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik yang diakui oleh pemerintah.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Politik hukum *Cyber Notary* di Indonesia masih belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan era digitalisasi 5.0, baik dari aspek normatif, struktural, maupun kultural. Secara etimologis, politik hukum dipahami sebagai arah kebijakan hukum (*legal policy*)**,** yaitu serangkaian tindakan yang direncanakan dan ditetapkan oleh negara untuk mencapai tujuan tertentu dalam bidang hukum. Menurut Teuku M. Radhie, politik hukum merupakan pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku serta arah hukum yang akan dibangun. Senada dengan itu, Moh. Mahfud MD mendefinisikan politik hukum sebagai arah kebijakan hukum (*legal policy)* yang dibuat secara resmi oleh negara mengenai hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan untuk mencapai tujuan negara. Jika dikaitkan dengan konteks *Cyber Notary*, politik hukum ideal yang seharusnya menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan belum terimplementasi secara utuh karena ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai praktik kenotariatan digital. Politik hukum konstitusional juga belum sepenuhnya terwujud, mengingat belum adanya harmonisasi antara prinsip konstitusional seperti akses terhadap keadilan dan perlindungan data pribadi dengan regulasi positif yang ada. Permasalahan paling nyata tampak pada politik hukum instrumental, di mana lemahnya regulasi teknis, kekosongan hukum, serta belum siapnya infrastruktur hukum dan teknologi menjadi kendala utama. Oleh karena itu, dibutuhkan pembaruan politik hukum secara komprehensif yang menekankan konsistensi, koherensi, dan korespondensi antar norma hukum, guna mewujudkan sistem kenotariatan digital yang adaptif, responsif, dan inklusif.

Faktor penyebab dan hambatan konsep *Cyber Notary*, sehingga belum dapat diterapkan di Indonesia dalam pembuatan akta otentik di era digitalisasi 5.0, antara lain disebabkan oleh keterbatasan regulasi yang masih konvensional, belum tersedianya infrastruktur teknologi yang memadai, resistensi dari sebagian kalangan notaris, rendahnya literasi digital masyarakat, serta belum adanya jaminan hukum yang kuat atas keamanan data dan keabsahan akta elektronik. Ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) belum sepenuhnya mengakomodasi praktik kenotariatan berbasis teknologi informasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembaruan dan sinkronisasi regulasi, penguatan infrastruktur, serta pengembangan budaya hukum digital agar implementasi *Cyber Notary* dapat diwujudkan secara efektif, sah, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di era digital.

Diperlukan langkah strategis dari pemerintah dan pemangku kepentingan untuk merevisi Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan menyusun regulasi khusus yang mengatur secara jelas praktik *Cyber Notary*, termasuk mekanisme pembuatan akta otentik digital, keabsahannya, dan jaminan perlindungan hukumnya. Selain itu, perlu dibangun infrastruktur teknologi yang andal serta sistem keamanan data yang kuat untuk mendukung transformasi digital dalam praktik kenotariatan. Pemerintah juga perlu mendorong literasi digital bagi notaris dan masyarakat melalui pelatihan dan sosialisasi agar budaya hukum digital dapat tumbuh secara efektif. Upaya ini penting guna menciptakan sistem kenotariatan modern yang adaptif, terpercaya, dan responsif terhadap tuntutan era Digitalisasi 5.0.

DAFTAR PUSTAKA

Awwalia, Dini Eva., Fitriati, Shofia., & Haris, Muhammad. (2023). Digitalisasi dalam Pembuatan dan Penyimpanan Akta Notaris pada Era Society 5.0. *FALAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 5, (*No. 2), p.46-58. https://doi.org/10.55510/fjhes.v5i2.239

Baiti, Intan Nur., & Badriyah, Siti Malikhatun. (2023). Urgensi dan Penerapan Konsep Cyber Notary di Masa Pandemi Covid-19. *Notarius, Vol. 16,* (No. 1), p.540-554. https://doi.org/10.14710/nts.v16i1.40910

Efendi, Jonaedi., & Rijadi, Prasetijo. (2022). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua*. Jakarta: Prenada Media.

Fadlillah, M.F. (2024). Pengaruh Perkembangan Teknologi Digital terhadap Peran Notaris. *Saturnus: Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi, Vol. 2,* (No. 3), p.48-58. https://doi.org/10.61132/saturnus.v2i3.121

Ghani, Anisah Almaas., & Priyono, Ery Agus. (2025). Analisis Disharmonisasi Regulasi dan Tantangan Implementasi *Cyber Notary* di Indonesia. *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik, Vol. 5,* (No. 5), p.4085-4090. https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5.4908

Gultom, Deby Novalia., Khairina, Etika., & Salsabila, Lubna. (2024). Analisis Efisiensi dan Efektivitas E-Government dalam Administrasi Publik. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Vol. 10,* (No. 1), p.128-136. https://doi.org/10.25299/jiap.2024.16516

Hutomo, Priyo., & Soge, Markus Marselinus. (2021). Perspektif Teori Sistem Hukum dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasyarakatan Militer. *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan, Vol. 1,* (No. 1), p.46-68. https://doi.org/10.21274/legacy.2021.1.1.46-68

Irawan, Ade., Bakry, M. Ryan., & Hardian, Frengky. (2022). Eksistensi Aspek Teknologi dalam Pembuatan Akta otentik Secara Elektronik pada Pengaturan Jabatan Notaris di Era Industri 5.0. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Vol. 2,* (No. 8), p.1501-1521. https://doi.org/10.59141/comserva.v2i8.503

Jessica, P. (2023). *Cyber Notary dan Digitalisasi Tanda Tangan*. Retrieved from https://deepublishstore.com/ebook/e-book-cyber-notary/

Kurnia, Noval Dwi., Sood, Muhammad., & Hirsanuddin. (2023). Juridical Study of Arrangements for Authentic Deeds through Cyber Notary: Comparative Study with Japan. *Path of Science, Vol. 9,* (No. 1), p.3014-3022. https://doi.org/10.22178/pos.89-16

Lubis, I., et al. (2024). Exploring the Potential of the *Cyber Notary* Concept in the Framework of International Transaction Settlement. *Acta Law Journal, Vol. 3,* (No. 9), p.1-13. https://doi.org/10.32734/alj.v3i1.18891

Nafia, Denanza Meida Aulia., & Lyanthi, Merlin Eva. (2023). Pengaturan Hukum Notaris yang Membuat Akta Menggunakan *Cyber Notary* di Luar Wilayah Jabatannya. *Journal of Social Science Research, Vol. 3,* (No. 6), p.3419-3437. https://doi.org/j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/6542

Oktavianti, P.C. (2024). Hambatan Regulasi dan Teknis terkait Implementasi *Cyber Notary* di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 6,* (No. 2), p.243-259. https://doi.org/10.14710/jphi.v6i2.243-259

Pahleviannur, M.R. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukoharjo: Pradina Pustaka.

Palar, Christian., Tampanguma, Maarthen Youseph., & Sarapun, Roosje M.S. (2024). Kajian Hukum terhadap Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik. *Lex Privatum, Vol. 14,* (No. 2), p.1-11. Retrieved from https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/58202

Rahmatullah, B., Artanty, C. A., & Muharman, D. (2024). Konsep *Cyber Notary* dalam Perspektif Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, Vol. 7,* (No. 3), p.10114-10123. https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i3.31549

Rizkianti, W., et al. (2025). *Cyber Notary* di Indonesia: Tantangan, Peluang dan Kebutuhan Rekonstruksi Hukum. *Notarire, Vol. 8,* (No. 1), p.123-140. https://doi.org/10.20473/ntr.v8i1.67806

Sholihin, Mahfud., & Anggraini, Puspita Ghaniy. (2021). *Analisis Data Penelitian Menggunakan Software STATA*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Skachkova, O.S., Chugurova, T.V, & Gubaydullina, E. K. (2020). Digital Notary As A Necessary Element of Digital Economy: International Experience. *European Proceedings of Social and Behavioural Sciences, Vol. 3,* (No. 52), p.360-366. https://doi.org/10.15405/epsbs.2020.03.52

Sudira, I.W. (2024). Keadilan Digital: Tantangan Hukum dalam Era Disrupsi Teknologi. *Kertha Widya Jurnal Hukum, Vol. 12,* (No. 1), p.35-59. https://doi.org/10.37637/kw.v12i2.2203

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Wiraguna, S.A. (2015). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. *PUBLIC SPHARE: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum, Vol. 3,* (No. 3), p.58-65. https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390

Wiratraman, Herlambang Perdana., & Budi, Arifin Setyo. (2023). Meninjau Kembali Hukum dan Keadilan Sosial dalam Transformasi Digital. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 52,* (No. 3), p.280-291. https://doi.org/10.14710/mmh.52.3.2023.283-294

Yaras, Zubeyde., & Ozturki, Fikriye Kanatli. (2022). Society 5.0 in Human Technology Integration: Digital Transformation in Educational Organizations. *International Journal of Progressive Education, Vol. 18,* (No. 1), p.458-474. https://doi.org/10.29329/ijpe.2022.426.26